

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA DENPASAR

I Komang Raiana

Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta
Jl. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
(raianakomang99@gmail.com)

Abstrak-Penelitian dengan Tema pengelolaan dana retribusi parkir ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Peran Dana Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar, (2) Faktor-faktor apa saja yang Mempengaruhi Efektivitas Dari Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Daerah di Kota Denpasar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengelolaan Dana Retribusi parkir sebagai sumber pendapatan daerah Kota Denpasar pemanfaatannya belum maksimal digunakan dalam penyediaan fasilitas parkir dan peningkatan pelayanan jasa parkir yang berkeadilan, (2) hambatan yang dialami dalam penerimaan retribusi parkir pada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar a) sistem pengawasan pengelolaan parkir yang belum optimal , b) masih banyak petugas parkir yang belum resmi.

Kata kunci: *Efektivitas, Pengelolaan Dana Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daera*

Abstract-Research with the theme of parking fee retribution management aims to find out (1) How Role of Parking Levy Fund In Supporting Local Original Income in Denpasar City, (2) What Factors Affect The Effectiveness Of The Management Of Parking Levy Funds As Revenue Source Of The Region In Town Denpasar. This type of research is descriptive. Data were collected by documentation method and interview. Data analysis uses effectiveness techniques and effectiveness ratio ratios. The result of the research shows that (1) Management of Retribution Fund of parking as a source of income of Denpasar Municipality has not been utilized maximally in the provision of parking facilities and improvement of fair parking services; (2) obstacles experienced in receipt of parking fees at Denpasar Municipal Parking Company a) Parking management supervision system that has not been optimal, b) there are still many parking officers who have not yet officially.

Keywords: *Effectiveness, Management of Parking Levy, Local Original Revenue*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam penelitian ini penulis menganalisa tentang Efektivitas pengelolaan dana retribusi parkir sebagai sumber pendapatan daerah di Kota Denpasar yang diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran. Dengan menimbang bahwa bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di bidang Perparkiran serta dalam rangka Pemerintah Kota Denpasar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Sistem Penyelenggaraan Perparkiran.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.

Ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan negara. Selama ini pungutan Daerah baik berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang diikuti dengan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagai mana dimaksudkan merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran, pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pendapatan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD. Dalam peninjauan fenomena tersebut, dimana terdapat gejala perubahan pemanfaatan lahan parkir yang mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “Efektivitas pengelolaan dana retribusi parkir sebagai sumber pendapatan daerah di Kota Denpasar”.

Rumusan Masalah

Dari Uraian di atas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dana Retribusi Parkir Dalam

Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar?

2. Faktor-faktor apa saja yang Mempengaruhi Efektivitas Dari Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Daerah di Kota Denpasar?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan ditambahkan dengan pendekatan sosiologi hukum. serta menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan lokasi penelitian pertama di PD Parkir kota Denpasar, Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, Badan Pendapatan Daerah kota Denpasar, dan Kabag Hukum Kota Denpasar. Selain itu dalam Penelitian ini menggunakan tiga teknik Pengumpulan Data yaitu primer (Wawancara dan observasi) dan sekunder (dokumentasi dan pencatatan), dan teknik Analisis yang digunakan melalui teknik analisis interpretasi.

PEMBAHASAN

1. Esensi Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam

suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Jadi, berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai maka semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Sondang dalam Othenk, Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

2. Prinsip sistem pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho mengemukakan bahwa, Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola. (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu⁵⁴.

Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Soerjono Sukanto mendefinisikan bahwa, pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan,

⁵⁴ Nugroho, 2003. *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju

pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan⁵⁵. Sukanto pada dasarnya menitik beratkan pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya mengenai pengertian pengelolaan Pamudji mengemukakan sebagai berikut, istilah pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan yaitu merubah nilai-nilai yang lebih tinggi, dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Pendapat Pamudji di atas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu :

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, 1981, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

Selanjutnya Admosudirjo mendefinisikan bahwa, pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Dari pengertian di atas Admosudirjo menitik beratkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Lebih lanjut Moekijat mengemukakan pengertian pengelolaan adalah, suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses perencananan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Sedangkan menurut Terry pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pegorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to managen* yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Konsep Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 870 – 893 tahun 1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah

disebutkan :

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 66 tahun 2001, pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan :

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing

daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain:

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip kemersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

4. Retribusi Parkir

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dikendarai akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Poerwadarmita, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
2. Pignataro dan Sukanto menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan

menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

3. Dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas pengertian dari parkir yaitu tempat, pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan.
4. Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Warpani).
5. Sedangkan menurut Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

5. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat adalah, keadaan di mana masyarakat mentaati hukum secara sukarela tanpa paksaan, dan mentaati hukum tidak karena diberikan sanksi. Jadi antitesa (pernyataan terbalik) dari ketaatan kepada hukum karena adanya paksaan, karena ancaman sanksi atau hukuman⁵⁶. Membahas tentang kesadaran hukum masyarakat, memang tidak lepas dari teori *The Legal System Theory* yang lazim disebut sebagai Teori system Hukum dikemukakan oleh Laurent Friedment. Di dalam teori ini, dipertanyakan tentang mengapa masyarakat atau subjek hukum mentaati hukum. Dengan demikian tidak semata-mata hanya karena kesadaran hukum yang sudah tinggi. Kalau dihubungkan dengan kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati 11 tahun 2005 tentang system penyelenggaraan perparkiran, maka ada banyak penyebabnya. Setidaknya yang dominan menurut teori ini ada tiga, yaitu:

- 1) Substansi
- 2) Struktur, dan
- 3) Kultur

Berbicara tentang substansi hukum, maka yang dimaksud dalam hal ini adalah materi dan aturan hukum itu sendiri. Hukum akan lebih mudah dipahami dan ditaati oleh masyarakat

⁵⁶ Ely Moeko, 2011, *Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum*, Varia Keadilan, Jakarta, hal. 34

kalu memenuhi beberapa syarat, antara lain hukum itu harus sesuai dengan kepribadian masyarakat itu sendiri. Kalau atauran hukum bertentangan dengan kepribadian masyarakat, maka hukum itu akan tidak bisa dibumikan atau tidak di aplikasikan di masyarakat. Karena itu para pejabat pembentuk hukum wajib memahami tata cara membentuk hukum yang dikenal sebagai *legal drafting*. Memag tidak mudah untuk membentuk aturan perundang-undangan, diperlukan kajian yang mendalam terhadap suatu masalah sebelum masalah itu dijadikan regulasi. Kajian akademis memang diperlukan. Kajian akademis yang dimaksud adalah, hasil penelitian yang mendalam dari para akademis yang ahli dibidangnya. Tidak boleh sembarangan menunjuk tim kajian akademis agar jangan sampai ada kesan tim kajian akademis itu memberikan kajian karena dbayar mahal oleh pihak pemerintah yang memesan. Contoh yang paling menarik dan memalukan dalam tiga tahun terakhir ini terjadi di Bali adalah kajian akademis yang dilakukan oleh para ahli dari Universitas Udayana tentang reklamasi Teluk Benoa untuk dijadikan kawasan penyangga konservasi laut kawasan Teluk Benoa. Tetapi entah karena apa, manakala para pejabat di Universitas Udayana mengeluarkan kajian ulang dengan kesimpulan bahwa, reklamasi Teluk Benoa sama sekali tidak layak untuk dilakukan. Karena terkesan tidak jelas, tidsk pasti, dan tidak tegas, akhirnya para ahli dari Universitas Udayana itu

diganti dengan akademisi lain dari Universitas Hasanudin Makasar. Hasil kajian sebagai akademik tentang masa depan reklamasi Teluk Benoa itu dinyatakan layak untuk dilakukakan. Ilustrasi ini disampaikan dalam rangka menjelaskan betapa sulit untuk membuat regulasi yang sesuai dengan kepribadiaan masyarakat sehingga mudah untuk dilaksanakan oleh masyarakat.

Dalam hubunganya dengan pengelolaan dana retribusi parkir atau penyelenggaraan perparkiran yang diatur dalam perda no 11 tahun 2005, maka segala aturan yang ada didalamnya harus selaras dengan kehendak masyarakat. Tidak terlalu memberatkan pengguna jasa parkir. Dengan demikian maka substansi dari aturan pembyaran jasa parkir telah memenuhi substans yang diharapkan. Hasilnya jelas, masyarakat menjadi taat membayar jasa parkir.

Faktor kedua yang berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat adalah struktur. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah prilaku aparatur sipil Negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa parkir maupun kolektor parkir. Para petugas parkir baik kolektor maupun Pegawai PD Parkir yang kurang ramah, tidak tulus melayani, dan kurang professional akan menimbulkan dampak luar biasa terhadap para pengguna jasa parkir, maka yang sering kita lihat banyak masyarakat yang memarkir

kendaraannya tidak pada tempat-tempat parkir yang sudah di sediakan sehingga menimbulkan kekacauan lalu lintas seperti: macet dan kecelakaan lalu lintas. Kebalikan dari negasi negative ini, yang santun ramah, dan tulus dalam memberikan pelayanan akan menggugah hati dan animo masyarakat untuk tertib menggunakan jasa-jasa parkir yang sudah di sediakan baik parkir di jepi jalan umu maupun parkir tepi jalan khusus.

Adapun yang dimaksud dengan kultur sebagai factor yang ketiga adalah, kebiasaan masyarakat yang secara ajeg dilaksanakan terus menerus. Ilustrasinya antara lain, masyarakat yang suka berjudi menyabung ayam, walaupun diberikan aturan terbaik tentang perjudian dan sudah bagus melalui kajian akademis, tetap saja mereka akan berjudi sabung ayam, karena memang kultur masyarakatnya ini perlu diubah. Memberikan pemahaman secara masif, terstruktur, dan terus menerus menjadi sangat penting. Dibuat keadaan masyarakat merasa aman dan juga nyaman dalam memarkir kendaraan mereka tanpa takut akan kehilangan sepeda motor maupun helmnya. Selain itu para kolektor parkir juga harus diberikan pelayanan yang maksimal ketika mereka menyetorkan uang hasil dari pemungutan jasa-jasa parkir, sehingga dengan pelayanan yg baik dan ramah para kolektor parkir inipun akan selalu merasa menyenangkan dan di rasakan bukan beban dalam menyetorkan uang ke PD Parkir Kota Denpasar. Suasana

kantor PD Parkir yang bersih, indah, sejuk karena *full ac*, dengan pegawai yang rapi, dan ramah niscaya dapat mengubah kultur masyarakat yang dari tidak mau menggunakan jasa parkir resmi dan kolektor malas-malasan menyetorkan uang hasil jasa parkirnya menjadi masyarakat lebih memilih menggunakan jasa parkir yang resmi karena merasa nyaman dan juga aman, kemudian kolektor parkir pun lebih bersemangat menyetorkan uang hasil jasa parkir ke Perusahaan Daerah Parkir (PD Parkir). Memang untuk mengubah kultur ini tidak mudah, para ahli sejarah dan antropologi sering memberikan contoh bahwa, mengubah kebiasaan masyarakat itu bagaikan menggali candi dari bawah. Begitu candinya mau roboh, yang tertimpa runtunan candi pertama kali adalah orang yang menggali candi tersebut. Ilustrasi ini memberikan pesan bahwa, tidak mudah dan diperlukan waktu yang sangat lama untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Belakangan ini muncul kebiasaan masyarakat yang selalu memberikan putra-putri tercintanya yang masih usia sekolah menengah pertama untuk mengendarai sepeda motor di jalan raya secara melawan hukum. Sangat sulit untuk dihentikan , sehingga pernah ada kasus, begitu anaknya diperiksa oleh polisi lalu lintas karena berkendara tanpa surat ijin mengemudi dan mengendarai sepeda motor “brong” yang dipreteli, dan sepeda motornya ditahan di kantor polsek setempat, maka dalam rangka menekan polisi, dalam waktu yang tidak terlalu lama

setelah anak yang ditilang polisi itu mengadu ke orang tuanya, datang masa jumlahnya ratusan melakukan semacam unjuk rasa ke kantor polisi agar polisi mau mengeluarkan sepeda motor yang sudah tidak layak dipakai lagi. Contoh ini sengaja diangkat dalam rangka menggambarkan betapa sesungguhnya masyarakat sangat sulit untuk berubah, terutama kalau perubahan itu dalam rangka menuju kebaikan.

III. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Retribusi Parkir

Pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik hal itu dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi PD Parkir Denpasar terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir yaitu

- a. Perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi parkir pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai kawasan-kawasan parkir liar yang dimanfaatkan orang-orang untuk meraub keuntungan. Sehingga masih ada kawasan parkir di kota Denpasar yang tidak memiliki legalitas yang seyogyanya jika kawasan parkir

tersebut terdaftar di PD Parkir akan menambah penerimaan retribusi parkir di Kota Denpasar.

- b. Pengorganisasian dalam hal ini standar kerja sikap dari petugas/kolektor pungutan retribusi parkir yang mengalami kendala dalam jumlah personel sehingga masih ada beberapa petugas yang belum memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Seperti aturan jam kerja.
- c. Penggerakan dalam hal pemberian arahan mengenai tata cara perparkiran dan mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan pemungutan retribusi parkir. Selain itu PD Parkir juga melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan juga pemberian asuransi terhadap para juru parkir serta memberikan sosialisasi mengenai asuransi tersebut.
- d. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini Direktur PD Parkir Denpasar masih sangat kurang dan bertumpu pada laporan-laporan hasil penerimaan retribusi perbulannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bertitiktaut dengan latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, dan temuan hasil penelitian maka ada 2 (dua) simpulan yang dapat dirumuskan. Simpulan yang dimaksud adalah :

1. Peran dana retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah yang pemanfaatannya belum maksimal dalam penyediaan fasilitas parkir dan pelayanan jasa parkir yang berkeadilan.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana retribusi parkir di Kota Denpasar antara lain :
 - 2.1. Perencanaan yang kurang baik sehingga masih banyak kawasan parkir di kota Denpasar yang belum legalitas, yang apabila kawasan tersebut terdaftar di PD parkir maka akan menambah penerimaan retribusi parkir di Kota Denpasar.
 - 2.2. Pengelolaan yang kurang tertib sehingga dalam hal ini agar dilakukan pengelolaan secara benar dan menyeluruh sehingga dapat dilakukan pemungutan retribusi secara optimal
 - 2.3. Pengorganisasian, Pengorganisasian dalam hal ini standar kerja sikap dari petugas/kolektor pungutan retribusi parkir

yang mengalami kendala dalam jumlah personel sehingga masih ada beberapa petugas yang belum memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Seperti aturan jam kerja.

- 2.4. Penyediaan lahan parkir yang masih sangat terbatas.
- 2.5. Pengawasan yang tidak tegas dan juga tidak transparan selain itu Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini Direktur PD Parkir Denpasar masih sangat kurang dan bertumpu pada laporan-laporan hasil penerimaan retribusi perbulannya.

Saran

Ada beberapa masukan dalam bentuk saran yang dapat disampaikan kepada :

- 6.1.1. Pemerintah dalam hal ini PD Parkir Kota Denpasar agar segera melakukan pembenahan manajemen secara menyeluruh, terstruktur, dan transparan. Ini penting demi meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Denpasar.
- 6.1.2. Khusus kepada karyawan PD Parkir agar lebih meningkatkan integritas kerja, lebih tulus melayani masyarakat, dan lebih terbuka dalam mengelola

keuangan jangan sampai ada masalah hukum dikemudian hari.

- 6.1.3. Kepada masyarakat pengguna jasa parkir hendaknya ikut berpartisipasi dengan cara membayar dengan tertib dan meminta karcis parkir dengan santun. Ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan yang berujung pada korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS

- Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta
- Ahmad Ali, 2009 *Mengenai Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Beradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Bachan Mustafa, 1979, *Pokok-pokok Hukum administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bruggink, J.J.H., 1996, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, terjemahan Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung

Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiarti. 2006. Potensi Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Kota Kediri. www.google.com.

Achmad Ali, 2000, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis*, PT Gunung Agung Jakarta, hlm 41.

Soerjono Soekanto, 1981, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm, 48.

Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, PT Alumni, Bandung, hal.53

Erna Widodo, 2000, *Kontruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avy-Rouz, Jakarta, hal.16

Bratakusumah, Deddy Supriady, Ph.D dan Dadang Solihin, M.A. 2003.

Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Cet.4. : PT Gramedia Pustaka Utama.

Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. cetakan kedua. : UII Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Pemerintahan Daerah
tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 105
Tahun 2000 Tentang Ruang
Lingkup APBD

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun
2005 Tentang Ruang Lingkup
APBD

Peraturan Daerah Kota Denpasar
Nomor 19 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Pelayanan Parkir Di
Tepi Jalan Umum

Dokumentasi dan Publikasi Ilmiah

Ary Utami, Ida Ayu, 2007, Pengaturan
Pengelolaan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor Sebagai
Pajak Daerah, Tesis, Program
Studi Magister Program Studi
Ilmu Hukum, Program
Pascasarjana Universitas
Udayanan, Denpasar